

REVITALISASI BHABINKAMTIBMAS DALAM PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

M. Asrul Aziz,
Puslitbang Polri
m.asrulaziz20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi dan efektivitas Bhabinkamtibmas dalam membantu pelaksanaan pembangunan desa serta faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa. Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam pembangunan desa, salah satunya melalui pengawasan dana desa agar pembangunan desa optimal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method research dengan teknik pengumpulan data meliputi penyebaran kuesioner, wawancara dan analisis dokumen. Kualitatif deskriptif dan statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Jumlah responden Bhabinkamtibmas sebanyak 927 orang dan perangkat desa 1053 orang. Wilayah penelitian mencakup 6 (enam) Kepolisian Daerah (Polda), yaitu Polda NTB, Bali, Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah Kinerja Bhabinkamtibmas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa cukup efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 75,13%. Faktor dominan yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah beban kerja berlebih dan rendahnya kemampuan peaksanaan tugas fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas). Kebijakan satu desa satu Bhabinkamtibmas belum terealisasi secara keseluruhan, diindikasikan dengan 62,6% Bhabinkamtibmas merndapat tugas membina 4 (empat) desa, sebanyak 21,2%, membina 3 (tiga) desa dan 11,6% Bhabinkamtibmas membina 2 (dua) desa. Sebanyak 53,94% Bhabinkamtibmas dinilai memiliki kompetensi cukup sebagai pembina masyarakat dan pengawas pembangunan desa.

Kata Kunci: Revitalisasi, Dana desa, Bhabinkamtibmas, Pembangunan Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the competence and effectiveness of Bhabinkamtibmas in helping the implementation of village development as well as the factors that influence the performance of Bhabinkamtibmas in village development. Bhabinkamtibmas has an important role in village development, one of which is through supervision of village funds so that optimal village development. The approach used in this research is mixed method research with data collection techniques including questionnaires, interviews and document analysis. Descriptive qualitative and descriptive statistics are the data analysis techniques used in this study. The number of Bhabinkamtibmas respondents was 927 people and 1053 village officials. The research area covers 6 (six) Regional Police (Polda), namely NTB Regional Police, Bali, Riau, West Sulawesi, South Kalimantan and Central Java. The performance of Bhabinkamtibmas in supporting the implementation of village development is quite effective with an effectiveness level of 75.13%. Dominant factors that influence the performance of Bhabinkamtibmas in the implementation of village development are the excessive workload and the low ability to carry out the functions of Community Development (Binmas) functions. The policy of one village one Bhabinkamtibmas has not been realized as a whole, indicated by 62.6% Bhabinkamtibmas obtaining the task of fostering 4 (four) villages, as many as 21.2%, fostering 3 (three) villages and 11.6% Bhabinkamtibmas fostering 2 (two) villages. As many as 53.94% Bhabinkamtibmas are considered to have sufficient competence as community supervisors and village development supervisors.

Keywords: Revitalization, Village Funds, Bhabinkamtibmas, Village Development

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pembangunan desa adalah dana desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.¹ Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Hasil evaluasi penggunaan dana desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa dana desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana desa yang baik.²

Pencapaian Dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana desa dapat terwujud.

Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana desa dan keuangan desa. Mengingat dalam periode 3 Tahun pertama pembagian dana desa, masih banyak terjadi kasus penyelewengan dana desa berjumlah 214 kasus yang ditangani polisi dengan nilai kerugian 46 Milyar.³

Berbagai regulasi turunan Undang-Undang telah diterbitkan dalam pelaksanaan UU Desa untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah.

Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Terkait dengan peningkatan pengawasan dana desa, Polri mengerahkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai pengawas penggunaan dana desa di daerahnya masing-masing. Bhabinkamtibmas juga akan berkoordinasi dengan Polsek dan Polres setempat untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam penggunaan dana tersebut. "Ini akan dikoordinir oleh Kepala Korps Binmas dan wakilnya Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Di tingkat Polda oleh Dirbinmas dengan Kabid Propam, di Polres juga," ujar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10/2017). Kinerja Bhabinkamtibmas dan unit kepolisian di masing-masing wilayah akan dievaluasi secara berkala.

Tugas kepolisian lebih mengedepankan fungsi pengawasan kepada masyarakat dan kepala desa selaku pengguna anggaran. Mereka memastikan program yang direncanakan terealisasi sesuai rencana dan tidak ada penyelewengan. Polisi menangani 214 kasus dana desa senilai Rp 46 Miliar. Meski demikian, tidak serta merta semua pelanggaran yang terjadi akan dipidana, karena tidak semua kepala desa melakukan pelanggaran karena niatnya untuk menyelewengkan. Ada karena juga ketidaktahuannya, tidak tahu tentang administrasi negara, tidak berpengalaman, hal lain yang sering terjadi yaitu kuitansi yang hilang. Disinilah peran Kepolisian khususnya para Bhabinkamtibmas agar dapat mengingatkan para Kades untuk dapat memahami pengetahuan dasar tentang laporan perencanaan dan laporan keuangan.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, mengatakan, peran kepolisian dapat memperkuat pengawasan dana desa. Hingga saat ini, masih banyak desa

¹ Buku Saku Dana desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, November 2017

² Buku Saku Dana desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, November 2017

³ news.detik.com Jumat 20 Oktober 2017, 214 dugaan korupsi dana desa rugikan negara 46 Milyar

yang tidak melibatkan masyarakat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta program-programnya.⁴

Ada tiga permasalahan dalam penelitian ini yaitu; 1. Bagaimanakah kompetensi Bhabinkamtibmas dalam membantu pelaksanaan pembangunan desa?; 2. Bagaimanakah efektivitas kinerja Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pembangunan desa?; dan 3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Tujuannya agar dapat optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam membantu program pembangunan desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih efektif. Sedangkan manfaatnya diperoleh peningkatan peran Bhabinkamtibmas mengoptimalkan pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Untuk melaksanakan pemabangunan desa dengan pemanfaatan dana desa, maka dibutuhkan kompetensi yang mumpuni dari aparat desa sehingga dapat bertanggung jawab terhadap penggunaan dana desa tersebut.

Kompetensi merupakan sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan⁵.

Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas).

Hal ini sejalan dengan pendapat Becker and Ulrich bahwa *competency refers to an individual's knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance*⁶. Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.

Berbeda dengan Fogg (2004:90) yang membagi kompetensi menjadi 2 (dua) kategori yaitu kompetensi dasar dan yang membedakan kompetensi dasar (*Threshold*) dan kompetensi pembeda (*differentiating*) menurut kriteria yang digunakan untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan. Kompetensi dasar (*Threshold competencies*) adalah karakteristik utama, yang biasanya berupa pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca, sedangkan kompetensi *differentiating* adalah kompetensi yang membuat seseorang berbeda dari yang lain.

Secara lebih rinci, Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:84) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*) di tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni 1). Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. 2). Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 3). Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. 4). Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. 5). Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

Peraturan Pemerintah menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistimatis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional⁷

Menurut Kepala BKN pengertian kompetensi adalah: kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien⁸.

Dari uraian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif.

Begitu juga penggunaan anggaran desa ini harus tepat sasaran agar penggunaannya bisa efektif. Efektivitas (*effectiveness*) secara umum dapat diartikan "melakukan sesuatu yang tepat" (Stoner, 1996). Menurut Yukl (1994) efektivitas diartikan berkaitan dengan tepat tidaknya pemilihan sesuatu sehingga mampu mencapai sasaran yang diinginkan.

⁴ news.detik.com Jumat 20 Oktober 2017, Kapolri janikan reward untuk anggota yang berhasil jaga dana desa

⁵ Spencer & Spencer dalam Palan (2007) pengertian kompetensi

⁶ Becker and Ulrich dalam Suparno (2005:24)

⁷ Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

⁸ Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi

Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan yakni untuk menggambarkan tepat tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari manfaat atau keuntungan dari sesuatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi atau perusahaan.

Efektivitas juga sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan terkait dengan program-program yang direncanakan. Pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan dikatakan berhasil apabila sasaran atau tujuan yang ditetapkan mampu dilaksanakan dan memberikan kegunaan bagi perusahaan tersebut. Ukuran dari efektivitas dapat dinilai dengan cara membandingkan pencapaian tujuan dari suatu aktivitas yang dilakukan dan bukan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut (Danim, 2004).

Adapun aspek-aspek yang dinilai berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan menurut Daft (1989) antara lain meliputi keterampilan kerja. Keterampilan menunjukkan kemampuan dan keahlian karyawan yang mendukung pelaksanaan tugas. Keterampilan merupakan bekal karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Keterampilan karyawan mencakup kemampuan, pengetahuan, kecakapan interpersonal, dan kecakapan teknis.

Selain itu, peningkatan prestasi kerja yang merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja seseorang ataupun organisasi. Prestasi kerja individu menyangkut kemampuan ataupun keberhasilan seseorang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan melebihi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kemudian, kemampuan berkompetisi merupakan salah satu hal yang penting. Kompetisi yang dimaksud dilakukan secara positif misalnya bekerja lebih baik dari orang lain. Kompetisi semacam ini sifatnya positif dan tidak merugikan pihak lain. Di luar itu, faktor kemampuan beradaptasi yang mampu menunjukkan kemampuan karyawan menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan kerja yang sering mengalami perubahan baik lingkungan kerja seperti rekan-rekan kerja maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Karyawan yang memiliki kemampuan beradaptasi tinggi dapat dengan mudah menjalankan pekerjaan di lokasi yang baru.

Menurut Kartasmita (2001: 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001: 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai *"a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town "*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa:⁹ Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto¹⁰, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹¹, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1,¹² Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

⁹ Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.

¹⁰ R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma¹³ menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:¹⁵ menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat; tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal- usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan mendapatkan sumber pendapatan. Namun, desa juga memiliki kewajiban melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; eningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:¹⁶ membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

¹³ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

¹⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁶ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak: mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa; menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 48¹⁷, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita cermati ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas;¹⁸ sekretariat desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.¹⁹ Untuk melaksanakan tugastugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.

Dana desa dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.²⁰

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).²¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan

¹⁷ Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa

¹⁸ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana desa

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18.

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi: tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD); anggaran Dana desa; penyisihan pajak dan retribusi daerah; dan sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan "anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".²²

Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa "program yang berbasis desa"²³. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.²⁴

Berdasarkan besaran Dana desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana desa untuk setiap desa di wilayahnya.²⁵ Besaran Dana desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis²⁶.

Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:²⁷ 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa; 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:²⁸ dana desa untuk suatu Desa = Pagu Dana desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)].

²² Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²³ Pasal 4 yang dimaksud dengan program yang berbasis adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

²⁵ Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

²⁶ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindung Sosial.

²⁷ Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

²⁸ Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupten/Kota.²⁹ Supaya Anggaran Dana desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasi dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasan Alokasi Dana desa. Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa sumber Alokasi Dana desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM). Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Pedesaan yang tersebar pada 5.300 kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian.³⁰ Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan. Menurut James A.F Stoner,³¹ pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif (2007:32)³² pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana desa (ADD).³³ Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana desa (ADD).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggung jawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis,2011:82).³⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:³⁵ perencanaan; Pelaksanaan; Penatausahaan; Pelaporan; dan pertanggung jawaban.

Menurut Widjaja³⁶ menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Berkaitan dengan otonomi asli menurut Fakrulloh dkk bahwa:³⁷ dalam mekmanai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu: (1) aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat dengan sosial budaya, (2) aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi asli yang diberikan, oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.

Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.³⁸

²⁹ Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

³⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

³¹ Stoner, James A.F. (2006). Management. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.hlm.43.

³² Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press.hlm.32.

³³ Sumaryadi,I Nyoman.(2005).Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.Jakarta,Citra Utama. Hlm 24

³⁴ Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta Penerbit Erlangga.hlm.82.

³⁵ Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁶ Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 165.

³⁷ Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan. Jakarta. CV. Cipruy.hlm.7

³⁸ Juliantara, Dadang . 2003. Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.hlm.116.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap mengunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.³⁹

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan,⁴⁰ otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang dan posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi Desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, kewenang dan kebebasan otonomi Desa menuntut tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, rambung desa dan jalan desa.⁴²

Sterilisasi desa dari perangkat desa yang berasal dari pegawai negeri sipil menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk mengembangkan otonominya sesuai perencanaan yang diinginkan tanpa perlu takut di sensor ketat oleh sekretaris desa. Selain kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang telah ada dan kewenangan berskala lokal desa, semua kewenangan tambahan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah maupun pusat hanya mungkin dilaksanakan jika disertai oleh pembiayaan yang jelas.⁴³

Terkait dengan itu, undang-undang desa menentukan bahwa sumber keuangan desa secara umum berasal dari APBN, APBD, PAD dan sumber lain yang sah. Jika diperkirakan pemerintah mampu menggelontorkan setiap desa sebanyak 10% dari total APBN, plus ADD sebesar 10% dari Pajak/Retribusi/DAU/DBH, ditambah Pendapatan Asli Desa dan sumbangan lain yang sah, maka setiap desa kemungkinan akan mengelola dana di atas 1 Milyar perdesa pada 72.944 desa di Indonesia.

Jadi, sekalipun desa dalam undang-undang ini bersifat self governing community, namun negara dan pemerintah daerah tetap bertanggung jawab untuk mengakui, menghormati dan memelihara keberlangsungan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.⁴⁴

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangaun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mngandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya.

Kemandirian itu sama dengan otonomi desa yang mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:⁴⁵ memeperkuat kemandirian desa berbasis kemandirian NKRI; memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan; mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; dan menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa; memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa; menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan; membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat; dan merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

METODE

³⁹ Ibid. Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Hlm. 166.

⁴⁰ Ndraha, Taliziduhu. 1997. Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta. Hlm. 12.

⁴¹ Ibid. Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Hlm. 166

⁴² Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. hlm. 12.

⁴³ Ibid. Hlm. 13.

⁴⁴ Ibid. Dwipayana, Aridan Suntoro Eko. 2003. Hlm. 8.

⁴⁵ <http://rajawaligarudapanacasila.blogspot.com/2011/03/memahami-otonomi-desa-dari-berbagai.html>. Diunduh pada pukul 11:01 tanggal 10 April 2015.

Mix method research merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner, wawancara dan analisis dokumen. Kuesioner, panduan wawancara dan check list dokumen adalah instrumen pengumpulan data penelitian ini. Penyebaran kuesioner bertujuan mengidentifikasi pandangan responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pembangunan desa. Responden meliputi: Kanit Binmas, Bhabinkamtibmas, kepala desa, personel Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta perwakilan tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Jumlah responden perangkat desa sebanyak 1.053 orang dan Bhabinkamtibmas sebanyak 927 orang. Wawancara dilakukan kepada pejabat Biro SDM, pejabat Direktorat Binmas, Kapolres, Kapolsek, Kanit Binmas, pejabat Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi guna menelaah pandangan informan tentang kompetensi Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pembangunan desa dan efektivitas kinerja Bhabinkamtibmas. Dokumen yang dianalisis terdiri dari: MOU, kegiatan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa dan produk inovasi Bhabinkamtibmas dalam ekonomi desa. Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif deskriptif dan statistik deskriptif.

HASIL

Jika ditelaah dari segi pendidikan formal, nonformal, pengalaman kerja dan Dikjur yang pernah diikuti personel Bhabinkamtibmas dari responden sampel, maka profilnya seperti di bawah ini.

Tabel 1. Pendidikan Formal Bhabinkamtibmas

No	Jenis Pendidikan Formal	%
1.	SLTA	79,5
2.	Diploma I / II	0,2
3.	Diploma III	0,8
4.	Sarjana	18,3
5.	Pasca Sarjana	1,3

Sumber: Penelitian Bid Gasbin Puslitbang Polri tentang “Revitalisasi bhabinkamtibmas dalam pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa”.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat dari aspek Pendidikan formal bahwa para Bhabinkamtibmas ditingkat Desa adalah sebagai berikut; sebanyak 79,5% berpendidikan SLTA, dan yang berpendidikan Diploma I,II/III hanya 1% saja ,sedangkan yang berpendidikan Sarjana dan pasca sarjana sejumlah 19,6%, hal ini dapat juga disimpulkan bahwa para anggota Bhabinkamtibmas harus dilakukan peluang untuk mengikuti Pendidikan formal sarjana maupun pasca sarjana yang mana dalam era milenial seperti sekarang ini tantangan tugas akan semakin berat dan kompleks.

Tabel 2. Pendidikan nonformal Bhabinkamtibmas

No	Jenis Pendidikan nonformal	%
1.	Bahasa Inggris	9,2
2.	Komputer dan IT	13,3
3.	Administrasi Keuangan	2,5
4.	Administrasi Perkantoran	0,9
5.	Kursus / Diklat lainnya	74,1

Sumber: Penelitian Bid Gasbin Puslitbang Polri tentang “Revitalisasi bhabinkamtibmas dalam pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa”.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendidikan nonformal para Bhabinkamtibmas kita minim dalam Pendidikan administrasi keuangan dan administrasi perkantoran yang berjumlah 3,4% saja, Pendidikan Bahasa inggris hanya 9,2% sementara Pendidikan computer dan IT ada di angka 13,3%, namun demikian kursus-kursus atau diklat-diklat lainnya mencapai 74,1% disini dapat disimpulkan bahwa para Bhabinkamtibmas kita perlu dipandu untuk melaksanakan Pendidikan nonformal khususnya administrasi keuangan dan administrasi perkantoran yang mana sangat dibutuhkan dalam memaparkan sistem pengawasan dan pendampingan penggunaan dana desa.

Tabel 3. Pengalaman Kerja Bhabinkamtibmas

No	Masa Dinas	%
1.	< 1 Tahun	13,7
2.	1 – 2 Tahun	17,5
3.	3 Tahun	26,0
4.	4 Tahun	20,2
5.	> 5 Tahun	22,6

Sumber: Penelitian Bid Gasbin Puslitbang Polri tentang “Revitalisasi bhabinkamtibmas dalam pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa”.

Pada tabel pengalaman kerja (masa kerja) para Bhabinkamtibmas kita yang terbanyak adalah pada masa kerja 3 tahun yaitu mencapai 26%, sementara untuk masa kerja lebih dari 5 tahun mencapai 22,6% hal ini harus dijadikan pedoman bahwa pembinaan harian para Bhabinkamtibmas kita harus diperhatikan, sebab apabila masa kerjanya sudah melebihi 5 tahun maka akan ada titik jenuh yang akan berpengaruh terhadap kinerja anggota tersebut, namun demikian harusnya ada reward bagi Bhabinkamtibmas yang memiliki kompetensi yang unggul.

Tabel 4. Dikjur Yang Pernah Diikuti Bhabinkamtibmas

No	Jenis Dikjur	%
1.	Bhabinkamtibmas	13,5
2.	Reskrim	5,4
3.	Lalu Lintas	4,3
4.	Intelijen	7,4
5.	Administrasi Keuangan	0,4
6.	Diklat lainnya	54,1

Sumber: Penelitian Bid Gasbin Puslitbang Polri tentang “Revitalisasi bhabinkamtibmas dalam pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa”.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendidikan Kejuruan (Dikjur) yang diikuti yaitu Dikjur Bhabinkamtibmas hanya sebesar 13,5%, sementara untuk Dikjur administrasi keuangan hanya 0,4%, dan yang terbesar yaitu diklat-diklat lainnya sebesar 54,1%, selain Dikjur Reskrim, Lantas dan Intelijen, sehingga kedepannya harus segera dibuatkan program khusus untuk mewajibkan para Bhabinkamtibmas untuk melakukan Dikjur Bhabinkamtibmas.

Jika ditelaah dari jawaban responden masyarakat dari segi kompetensi Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka profilnya yaitu; Aktivitas Bhabinkamtibmas dalam sambang desa, 1,8% menyatakan tidak aktif, 67% menyatakan aktif dan 31,1% menyatakan sangat aktif; pembentukan, menggerakkan dan membina siskamling desa yang menyatakan tidak sempat 6,1%, membentuk siskamling/ronda per kampung/dusun 28,6% dan Membentuk, membina dan menggerakkan siskamling/ronda desa 65%; dan Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana tugas pembina kamtibmas di desa, 1,4% menyatakan belum sesuai dan 98,4% sudah sesuai.

Aktivitas Bhabinkamtibmas dalam melakukan pemecahan masalah yang terjadi desa, 2% menyatakan tidak aktif, 69,3% menyatakan aktif dan 28,8% menyatakan sangat aktif dan keberadaan Bhabinkamtibmas dalam membantu pembangunan desanya, 2,3% menyatakan tidak pernah membantu, 51,3% menyatakan sering membantu dan 46,4% menyatakan berperan aktif.

Jika diakumulasikan maka masyarakat menilai kompetensi Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pembangunan desa, 2,54% belum baik, 43,52% kurang baik dan 53,94% sudah baik. Hal ini berarti kompetensi Bhabinkamtibmas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa baru 53,94%

Jawabanlainnya dari responden yang mengetahui keberadaan Bhabinkamtibmas di desanya, pendapatnya tentang bimbingan Bhabinkamtibmas dalam menyusun program pemberdayaan desa, yang menyatakan tidak pernah, 21,4% dan yang menyatakan Pernah, 78,4%. Pendampingan Bhabinkamtibmas dalam membuat program ekonomi desa, yang menyatakan tidak pernah, 26,9% dan yang menyatakan Pernah, 73%. Peran serta Bhabinkamtibmas dalam membuat program pembangunan fisik/infrastruktur, yang menyatakan tidak pernah, 20,5% dan yang menyatakan pernah, 78,9%.

Keterlibatan/keikut-sertaan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang menyatakan tidak dilibatkan, 3,2%, yang menyatakan sewaktu-waktu dilibatkan, 32%, dan yang menyatakan selalu Dilibatkan, 64,8%. Partisipasi Bhabinkamtibmas dalam pengusulan kegiatan pemberdayaan masyarakat (latihan kepemimpinan desa, pemantapan ideologi Pancasila, pembentukan kader

keamanan desa, kursus ketrampilan) di desa/dusun saudara, yang menyatakan tidak pernah, 12,4%, dan yang menyatakan Pernah, 87,6%. Bimbingan dan pembinaan Bhabinkamtibmas kepada masyarakat dalam kegiatan teknologi tepat guna di desa/dusun, yang menyatakan tidak pernah, 31,9% dan yang menyatakan pernah, 68,1%.

Maka masyarakat berpendapat, efektifitas Bhabinkamtibmas dalam mendukung pembangunan desa, 19,38% **belum tinggi**, dan 75,13% **sudah tinggi**. Artinya, partisipasi Bhabinkamtibmas sudah efektif dalam melaksanakan pembinaan dan keterlibatannya dalam pembangunan desa, walaupun kita akui bahwa masih ada kekurangan yang dapat menghambat kinerja Bhabinkamtibmas, seperti kurangnya pengetahuan tentang perencanaan pembangunan desa.

Kesimpulannya bahwa kuatnya pengalaman, interaksi dan komunikasi dengan masyarakat memiliki modal dasar untuk menjadi motor dan partner Kepala Desa dalam pembangunan desa. Terkecuali perlunya penambahan ilmu perencanaan pembangunan desa.

Berkaitan dengan efektifitas Bhabinkamtibmas kebanyakan para Kepala Desa menjelaskan bahwa Bhabinkamtibmas sudah cukup efektif kinerjanya, hal ini ditegaskan oleh seorang informan Kepala Desa:

“Bhabinkamtibmas di desa kami tugasnya bagus, aktif membina masyarakat, dan ada di berbagai kegiatan di desa serta cukup efektif dalam kegiatan pembangunan desa walaupun membawahi tidak hanya satu desa. Akan lebih efektif lagi apabila satu desa satu Bhabinkamtibmas.”

Tingkat efektivitas kinerja Bhabinkamtibmas juga disampaikan oleh para tokoh masyarakat yang berkaitan dengan tugas-tugasnya di desa. Tokoh masyarakat adat menyampaikan penilaian bahwa tugas Bhabinkamtibmas:

“Selama ini tugas pembinaan kamtibmas dan keterlibatan bhabikamtibmas sangat bagus dan cukup efektif sebab Bhabinkamtibmas dapat mengikuti dan menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa baik pembangunan desa maupun kegiatan keagamaan serta adat, tentu akan sangat efektif bila Bhabinkamtibmas setiap hari bisa berkantor di desa sehingga bila dibutuhkan masyarakat selalu ada”.

Kinerja Bhabinkamtibmas juga dipengaruhi oleh faktor internal. Jika ditelaah dari segi komposisi personel Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas di wilayah kerja maka dapat disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Komposisi personel Bhabinkamtibmas

No	Kategori	%
1.	Satu Desa Satu Bhabinkamtibmas	4,6
2.	Dua desa satu Bhabinkamtibmas	11,6
3.	Tiga desa satu Bhabinkamtibmas	21,2
4.	Empat desa atau lebih	62,6

Sumber: Penelitian Bid Gasbin Puslitbang Polri tentang “Revitalisasi bhabinkamtibmas dalam pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa”.

Berdasarkan table 5 dapat disimpulkan bahwa jika ditelaah dari wilayah kerja berdasarkan jumlah desa, maka 62,6% Bhabinkamtibmas memiliki empat desa wilayah tugasnya, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak akan berjalan maksimal. Ini menerangkan bahwa kebijakan satu Bhabinkamtibmas satu desa belum berjalan optimal. Ditambah lagi minimnya dukungan sarana prasarana serta anggaran operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas personel Bhabinkamtibmas sehingga menghambat pelaksanaan tugas dilapangan.

Permintaan penambahan personel Bhabinkamtibmas di setiap desa satu Bhabin disampaikan pula oleh informan seorang Kepala Desa:

“SKB itu bagus sekali tetapi kenapa yang tambah hanya tugas bapak Bhabinkamtibmas, sedangkan jumlah personel Bhabinkamtibmas di desa kami tidak ditambah. Apabila pengawasan dana desa ingin

efektif seyogyanya pengawasnya dari kepolisian (Bhabinkamtibmasnya) juga ditambah bukan hanya tugas dan tanggungjawabnya.”

Berhubungan dengan permintaan para Kepala Desa mengenai jumlah personel Bhabinkamtibmas di desa-desa, sebagaimana permintaan informan seorang Kepala Desa menjelaskan:

“Permintaan dan harapan Kepala Desa untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan cara menambah jumlah personel Bhabinkamtibmas di desa memang bagus, idealnya memang demikian, untuk saat ini atau dalam waktu dekat permintaan para Kepala Desa satu desa satu Bhabinkamtibmas belum bisa dipenuhi. Walaupun masih kurang personel Bhabinkamtibmas di desa dengan kerjasama tiga pilar plus harapan kami pelayanan tetap bisa maksimal”.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tentang belum terpenuhinya personel Bhabinkamtibmas satu desa satu Bhabinkamtibmas dan Implementasi MoU di tingkat wilayah hukum Polda Sulawesi Barat, Kapolda Brigjen Polisi Baharudin Dja’far menjelaskan:

“Jumlah personel Bhabinkamtibmas belum bisa terpenuhi satu desa satu Bhabinkamtibmas karena jumlah personel kami belum cukup apabila ditugaskan untuk memenuhi kebijakan satu desa satu personel, maka untuk memenuhi kekurangan itu kami setelah keluar SKB Kapolri, Kemendes dan Kemendagri langsung menindak lanjuti dalam bentuk “tiga pilar plus” yaitu Polri, TNI, Pemda, dan Depag. Pendekatan ini yang kami lakukan sehingga mampu memaksimalkan pelayanan dalam bidang pembinaan harkamtibmas dan pembangunan desa.”

Begitu juga dengan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas dari segi kemampuan maka dapat disampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Dikjur Yang Pernah Diikuti Bhabinkamtibmas

No	Jenis Dikjur	%
1.	Bhabinkamtibmas	13,5
2.	Reskrim	5,4
3.	Lalu Lintas	4,3
4.	Intelijen	7,4
5.	Administrasi Keuangan	0,4
6.	Diklat lainnya	54,1

Sumber: Penelitian Bid Gasbin Puslitbang Polri tentang “Revitalisasi bhabinkamtibmas dalam pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa”.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendidikan kejuruan (Dikjur) yang diikuti yaitu Dikjur Bhabinkamtibmas hanya sebesar 13,5%, sementara untuk Dikjur administrasi keuangan hanya 0.4%, dan yang terbesar yaitu diklat-diklat lainnya sebesar 54,1%, selain Dikjur reskrim, lantas dan intelijen, selayaknya harus segera dibuatkan program khusus untuk mewajibkan para Bhabinkamtibmas mengikuti Dikjur Binmas atau Diklat Bhabinkamtibmas.

Kemudian dari pemahaman materi administrasi pembangunan maka dapat disampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Pemahaman Bhabinkamtibmas tentang administrasi pembangunan di Desa

No	Kategori	%
1.	Tidak mengetahui	35,3
2.	Kurang mengetahui	42,4
3.	Mengetahui	22,3

Sumber: Penelitian Bid Gasbin Puslitbang Polri tentang “Revitalisasi bhabinkamtibmas dalam pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa”.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa 77,7% Bhabinkamtibmas belum memahami administrasi pembangunan di desa dan pengetahuan para Bhabinkamtibmas kebanyakan belum memahami administrasi negara atau administrasi pembangunan desa.

Bhabinkamtibmas yang memahami administrasi pembangunan desa baru sekitar 22,3 %. Artinya, jika Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam proses pembangunan desa setidaknya mereka memiliki kemampuan dalam bidang administrasi pembangunan desa. Sehingga diperlukan diklat khusus mengenai administrasi pembangunan desa yang didalamnya terdapat kompetensi administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, perencanaan pembangunan desa, dan lain-lain.

Untuk faktor eksternal pendapat masyarakat mengenai surat kesepakatan bersama (MoU) antara Kemendes PDT, Kemendagri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan dana desa dapat dicermati di bawah ini :

Tabel 8. Pemahaman Masyarakat Terhadap Isi MoU (3 Lembaga)

No	Kategori	%
1.	Tidak Mengetahui	27,6
2.	Kurang mengetahui	53,3
3.	Mengetahui	19,1

Sumber: Penelitian Bid Gasbin Puslitbang Polri tentang “Revitalisasi bhabinkamtibmas dalam pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa”.

Berdasarkan tabel di atas masyarakat yang mengetahui SKB dan mengerti isinya hanya 19.1 %, yang kurang dan tidak mengetahui mencapai 80%. Artinya masyarakat kebanyakan tidak mengerti bahwa tugas Bhabinkamtibmas bukan hanya pembinaan harkamtibmas namun juga melakukan pengawasan atau tindakan preventif agar dana desa dapat digunakan sebagaimana mestinya, tepat sasaran, dan sesuai prioritas rakyat. Kondisi demikian ini karena pihak Kemendagri kurang mensosialisasikan adanya SKB tiga pilar dalam pengawasan pembangunan desa yang memberikan peranan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan pembangunan desa.

Hal ini sesuai apa yang disampaikan seorang informan tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Kami belum pernah membaca isi SKB tersebut yang isinya Bhabinkamtibmas atau Polri dilibatkan dalam pembangunan desa dan ikut mengawasi memantau kegiatan pembangunan desa, kami tidak masalah malah senang bila Bhabinkamtibmas ikut terlibat mengawasi dana desa tetapi sosialisasikan SKB tersebut supaya masyarakat mengetahui.”

Selain itu sebagian pejabat tingkat wilayah kecamatan juga tidak mengetahui isi SKB tersebut, bahkan seorang Camat belum mengetahui SKB tersebut. Semua itu apabila dilihat lebih dalam karena rendahnya ‘sosialisasi’, baik oleh institusi Kepolisian (Bhabinkamtibmas), Pemerintah daerah tingkat Kabupaten, maupun Kementerian desa. Hal inilah yang mengakibatkan pejabat di tingkat wilayah kecamatan tidak mengerti isi SKB tersebut, salah satu informan seorang Camat mengatakan:

“Saya belum tahu isi SKB tersebut tetapi saya menyambut baik adanya SKB itu karena Bhabinkamtibmas dapat ikut membina, mendampingi, mengawasi dan melakukan tindakan preventif jika ada penyelewengan yang berhubungan dengan dana desa.”

Peran Bhabinkamtibmas dalam Pembangunan Desa maka dapat disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Proses Pembangunan Desa

No	Kategori	%
1.	Tidak Dilibatkan	2,2
2.	Dilibatkan dalam Waspembdes	40,9
3.	Dilibatkan sebagai peninjau Musrenbangdes	23,5
4.	Dilibatkan Untuk Menjaga Keamanan	25,2

Sumber: Penelitian Bid Gasbin Puslitbang Polri tentang “Revitalisasi bhabinkamtibmas dalam pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa”.

Berdasarkan data di atas tabel 9 Bhabinkamtibmas sudah dilibatkan dalam pengawasan pembangunan desa walaupun prosentasenya baru mencapai 40 %. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas sudah dilibatkan dalam pembangunan desa tetapi baru sebatas peninjau dan menjaga keamanan musrenbangdes yang prosentasenya mencapai 48,7 %. Ini artinya, Bhabinkamtibmas belum dilibatkan dalam proses pembangunan secara utuh karena keberadaan Bhabinkamtibmas masih dianggap untuk menjaga keamanan.

Menurut para Kepala Desa, peningkatan peranan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa sangat diperlukan, mereka dengan SKB itu tidak hanya terlibat dalam bidang tugas pokoknya tetapi ada tambahan tugas mengawasi, mendampingi, dan memantau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa dan dusun atau kampung. Salah satu Kepala Desa dari Klungkung, Bali menyampaikan:

“SKB Kapolri dan Kemendes dapat memperkuat keberadaan dan peran Bhabinkamtibmas untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan desa yang sumbernya dari dana desa, pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dapat melengkapi pengawasan melekat yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.”

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa peranan Bhabinkamtibmas dalam bidang pembangunan desa dapat diterima oleh para Kepala Desa tetapi para Kepala Desa berharap dengan SKB itu tidak hanya beban tugas Bhabinkamtibmas yang ditambah yang lebih penting jumlah personel Bhabinkamtibmas agar bisa direalisasikan dalam satu desa satu personel Bhabinkamtibmas. Apabila hal ini dapat terpenuhi maka pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan dana desa dapat diantisipasi dan dioptimalkan.

Selain itu peningkatan peran Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa mendapat tanggapan positif dari para tokoh masyarakat desa. Para tokoh masyarakat sependapat semakin banyak pengawas semakin baik supaya Pemerintah Desa tidak menyalahgunakan jabatan dan KKN dalam pelaksanaan pembangunan desa sebab dana desa itu bisa menggoda pejabat untuk berbuat tidak benar. Bhabinkamtibmas sebaiknya ikut terlibat sejak perencanaan atau musyawarah di dusun/kampung, musyawarah desa (musrenbangdes) supaya arah pembangunan sesuai prioritas di desa dan monitoring proses pembangunan desa. Salah satu tokoh masyarakat Desa dari Kendal menyampaikan sbb:

“Namun yang lebih penting Bhabinkamtibmas perlu terlibat dalam proses pembangunan dari musrenbang dusun, musrenbangdes, dan pelaksanaan pembangunan agar penyelewengan anggaran dapat diminimalisir. KKN di tingkat desa juga harus dimonitor dan diawasi oleh Bhabinkamtibmas sebab pelaksanaan pembangunan rentan KKN.”

Metode pengawasan pembangunan desa pada hakekatnya dapat dilakukan secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban pembangunan desa. Dokumen laporan tahunan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik karena itu melalui memberikan/menyampaikan laporan tahunan sebagai indikator keterbukaan pelaksanaan pembangunan. Dalam arti, apakah pelaksanaan pembangunan itu dilaksanakan sesuai perencanaannya atau sebaliknya, sesuai RAB atau tidak, sesuai speknnya atau tidak dan sebagainya.

Tabel 10. Dokumen Laporan Tahunan Pembangunan Desa

No	Kategori	%
1.	Tidak Pernah Diberi	48,6
2.	Kadang-kadang	18,9
3.	Diberi Setiap Tahun	32,3

Sumber: Penelitian Bid Gasbin Puslitbang Polri tentang “Revitalisasi bhabinkamtibmas dalam pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa”.

Berangkat dari tabel di atas diketahui bahwa kebanyakan para Bhabinkamtibmas tidak diberi laporan tahunan hasil pembangunan desa, sebanyak 48,6 % Bhabinkamtibmas tidak diberi laporan tahunan, kadang diberi kadang tidak hampir 19 % dan yang diberi laporan tahunan Bhabinkamtibmas hanya 32,3 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya sekitar 32 % Bhabinkamtibmas yang diberi laporan tahunan oleh Kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan / transparansi pembangunan para Kepala Desa belum sebagaimana mestinya, karena pihak kepolisian saja tidak diberi semuanya, artinya ini juga sebagai indikator mereka masih enggan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penguatan kinerja Bhabinkamtibas agar dapat optimal dalam pengawasan dan pemantauan dana desa. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan peran Bhabinkamtibmas, yakni metode atau sistem pengawasan yang berbasis teknologi informatika (*on line* sistem) disamping metode pengawasan langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Para Bhabinkamtibmas kebanyakan melakukan pengawasan dan pemantauan dana desa menggunakan pendekatan pengawasan langsung (*wasung*) dengan cara mendampingi, memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Mereka belum memiliki metode yang lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan dana desa. Dalam kerangka memaksimalkan pengawasan dana desa dan kinerja bhabinkamtibas agar efisien dan efektif maka Polres Batang telah membuat aplikasi sistem informasi pengawasan dan pendampingan keuangan desa yang dapat digunakan oleh para Bhabinkamtibmas.

Sistem yang berbasis IT itu telah diresmikan oleh Kapolri, sudah dioperasikan kurang lebih satu tahun di wilayah hukum Polres Batang. Sistem yang relatif bagus itu baru diujicobakan di wilayah hukum Polres Batang dan berjalan lancar karena Pemerintah Kabupaten Batang sangat peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas publik untuk meningkatkan pengawasan dana desa dan menekan penyalahgunaan dana desa. Bupati Batang bekerjasama dengan Polres Batang telah melakukan terobosan dengan menciptakan sistem pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan desa yang berbasis IT (*on line*).

Berkenaan dengan aplikasi sistem pengawasan berbasis IT (*on line*), Tim Polres Batang yang membuat sistem tersebut menjelaskan:

“Sistem pengawasan dan pendampingan dana desa melalui “on line” itu sudah berjalan bagus selama kurang lebih satu tahun tetapi sejak Januari 2019 tidak dapat beroperasi lagi karena servernya bukan milik sendiri Polres Batang atau Pemerintah Kabupaten Batang. Rencana uji coba sistem di Polres lain belum dapat berjalan karena Pemerintah Kabupaten tidak mau memberikan data basenya untuk diinput kedalam sistem atau aplikasi yang telah dibuat oleh kepolisian dengan alasan belum ada payung hukumnya”.

Sistem dan metode pengawasan dana desa yang efektif sebenarnya telah dibuat oleh Polres Batang sejak tahun 2018, namun para Bhabinkamtibmas baru sebatas uji coba di wilayah hukum Polres Batang dan sekarang setelah uji coba selama satu tahun sistem dan aplikasi pengawasan dana desa itu tidak berlanjut karena tidak ada dana operasional pemegang sistem dan server tidak dimiliki oleh Polres Batang ataupun Pemda Batang. Kendala implementasi aplikasi sistem pengawasan berbasis on line (IT) dijelaskan lebih oleh Kapolres Batang sbb.:

“Permasalahan pokok yang dihadapi dalam implementasi sistem atau aplikasi dalam pengawasan dana desa berbasis “on line” di wilayah hukum Polres Batang karena anggaran operasional pengampu IT tidak ada dan server belum dimiliki Polres ataupun Pemda Kabupaten Batang sehingga sistem yang dibangun Polres Batang tidak dapat dioperasikan”.

Para Bhabinkamtibmas berpendapat sistem yang efektif untuk mencegah dan mengawasi dana desa ialah pengawasan langsung dan pengawasan menggunakan IT (on line system) dan pengawasan oleh masyarakat. Menurut para Bhabinkamtibmas sistem pengawasan dana desa melalui on line lebih efisien dan efektif, karena itu sangat diperlukan sistem tersebut bagi para Bhabinkamtibmas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh para Bhabinkamtibmas di wilayah Batang, Bhabinkamtibmas dari Desa Brayu Wonotunggal menegaskan:

“Metode pengawasan dan pendampingan dana desa sangat efektif apabila setiap Bhabinkamtibmas dibekali sistem pengawasan “on line” sebagaimana yang telah dibuat Polres Batang dan diresmikan Kapolri. Sistem itu sangat membantu kinerja para Bhabinkamtibmas dalam kegiatan memantau, mengawasi pelaksanaan pembangunan desa”.

Berdasarkan keterangan salah satu Bhabinkamtibmas di atas menggambarkan bahwa sistem yang efektif dalam pengawasan dan pendampingan dana desa belum ada sehingga para Bhabinkamtibmas hanya dapat melakukan pengawasan dan pendampingan secara konvensional. Berangkat dari realita pelaksanaan pengawasan pembangunan di tingkat desa sampai hari ini dapat dikatakan para Bhabinkamtibmas belum mempunyai sistem pengawasan yang efektif yang berbasis IT atau on line. Sistem ini sangat penting apabila kinerja Bhabinkamtibmas akan ditingkatkan atau direvitalisasi perannya dalam kegiatan pembangunan desa.

Sedangkan para tokoh masyarakat mengatakan sistem pengawasan yang efektif itu harus melibatkan berbagai pihak tidak cukup hanya Inspektorat Kemendes, Inspektorat Kabupaten, dan Kepolisian (Bhabinkamtibmas), namun juga pelibatan masyarakat yang netral dan bermoral dalam pengawasan dana desa. Pendapat ini disampaikan oleh tokoh masyarakat dari Desa di kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

“Pengawasan dan pencegahan dana desa akan efektif apabila menggunakan sistem pengawasan komprehensif yang berbasis teknologi informasi (on line), pengawasan ini membentuk semacam komisi pengawasan di tingkat desa yang anggotanya dari bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat Muspika”.

Model pengawasan komprehensif semacam itu juga disampaikan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh adat yang menegaskan perlunya moralitas dan integritas para pengawas, salah satu tokoh adat mengatakan:

“Metode yang dipandang efektif untuk menghentikan penyalahgunaan dana desa seyogyanya dibentuk pengawasan Bersama (komprehensif) di tingkat Desa yang anggotanya para tokoh adat, tokoh agama, Bhabinkamtibmas, babinsa, unsur pejabat kecamatan dengan prasyarat moralitas dan integritas yg diutamakan.”

Kompetensi Bhabinkamtibmas jika dilihat dari sisi pengetahuan (Pendidikan formal dan non formal) sudah cukup memadai dengan 79,5% berpendidikan SLTA dan yang berpendidikan Sarjana dan pasca sarjana sejumlah 19,6%, jika dilihat dari Pendidikan kejuruan (Dikjur) yang diikuti yaitu Dikjur Bhabinkamtibmas belum cukup memadai 13,5%. Dari sisi keterampilan (*skill*) Bhabinkamtibmas mulai dari sambang desa, membina siskamling, Pembina kamtibmas, aktivitas dalam melakukan pemecahan masalah desa serta keberadaan Bhabinkamtibmas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa sudah baik 53,94%

Efektivitas kinerja Bhabinkamtibmas dari sisi keterampilan Bhabinkamtibmas, mencakup sambang desa, membina siskamling, pembina Kamtibmas, aktivitas dalam melakukan pemecahan masalah desa serta keberadaan Bhabinkamtibmas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa sudah baik 53,94%. Hal ini sejalan dengan pendapat Bass dan Daft, 1989 bahwa Efektivitas kinerja akan meningkat apabila seseorang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan kerja. Efektivitas kinerja individu dapat diukur dari keterampilan kerja, peningkatan prestasi, kemampuan untuk beradaptasi, dan mampu menghadapi perubahan.

Keahlian yang sesuai dengan tuntutan kerja mulai dari bimbingan Bhabinkamtibmas dalam penyusunan program pemberdayaan desa, ekonomi desa, pembangunan infrastruktur, Musrenbangdes, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan teknologi tepat guna dalam mendukung pembangunan desa sudah tinggi 75.13%. Artinya, partisipasi Bhabinkamtibmas sudah efektif dalam melaksanakan pembinaan dan keterlibatannya dalam

pembangunan desa, walaupun kita akui bahwa masih ada kekurangan yang dapat menghambat kinerja Bhabinkamtibmas, seperti kurangnya pengetahuan tentang perencanaan pembangunan desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pembangunan desa jika ditelaah dari wilayah kerja berdasarkan jumlah desa, maka 62,6% Bhabinkamtibmas memiliki empat desa wilayah tugasnya, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak akan berjalan maksimal. Kemampuan para Bhabinkamtibmas dalam fungsi Binmas masih rendah, karena dari hasil penelitian, diperkirakan baru 13,5% Bhabinkamtibmas yang telah mengikuti Dikjur Binmas.

Bhabinkamtibmas yang memahami administrasi pembangunan desa baru sekitar 22,3%. Artinya, jika Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam proses pembangunan desa setidaknya mereka telah memiliki kemampuan dalam bidang administrasi pembangunan desa.

Pengetahuan masyarakat mengenai surat kesepakatan bersama (MoU) antara Kemendes PDT, Kemendagri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan dana desa baru 19,1%. Ini artinya masyarakat kebanyakan tidak mengerti bahwa tugas Bhabinkamtibmas bukan hanya pembinaan harkamtibmas namun juga melakukan pengawasan atau tindakan preventif agar dana desa dapat digunakan sebagaimana mestinya, tepat sasaran, dan sesuai prioritas rakyat.

Peran Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa sudah dilibatkan dalam pembangunan desa tetapi baru sebatas peninjau dan menjaga keamanan musrenbangdes yang mencapai 48,7%. Ini artinya, Bhabinkamtibmas belum dilibatkan dalam proses pembangunan secara utuh karena masih menganggap tugas Bhabinkamtibmas untuk menjaga keamanan.

Dalam pengawasan dana desa kebanyakan para Bhabinkamtibmas tidak diberi laporan tahunan hasil pembangunan desa, sebanyak 48,6%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan / transparansi pembangunan para Kepala Desa belum sebagaimana mestinya, artinya ini juga sebagai indikator mereka masih enggan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

Kesimpulan

Kompetensi Bhabinkamtibmas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa cukup memadai 53,94%. Efektivitas kinerja Bhabinkamtibmas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa sudah cukup tinggi dengan angka efektivitasnya 75,13%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan desa, yang dominan adalah, kebijakan satu desa satu Bhabinkamtibmas belum terpenuhi secara keseluruhan, karena dari hasil penelitian 62,6% Bhabinkamtibmas harus membina 4 (empat) desa, 21,2% Bhabinkamtibmas harus membina 3 (tiga) desa dan 11,6% Bhabinkamtibmas harus membina 2 (dua) desa. Selain itu, kemampuan para Bhabinkamtibmas dalam fungsi binmas masih rendah, karena dari hasil penelitian, diperkirakan baru 13,5% Bhabinkamtibmas yang telah mengikuti Dikjur Binmas.

Bhabinkamtibmas yang memahami administrasi pembangunan desa masih sangat terbatas, karena dari hasil penelitian diperkirakan baru sekitar 22,3%. Artinya, jika Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam proses pembangunan desa sulit untuk berperan aktif dalam pendampingan pembangunan desa.

Belum tersosialisasinya surat kesepakatan Bersama (MoU) antara Kemendes PDT, Kemendagri dan Polri tentang pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan dana desa, sehingga membatasi peran/keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan dana desa.

Peran Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa sudah dilibatkan dalam pembangunan desa tetapi baru sebatas peninjau dan menjaga keamanan musrenbangdes yang mencapai 48,7%. Ini artinya, Bhabinkamtibmas belum dilibatkan dalam proses pembangunan secara utuh karena tugas Bhabinkamtibmas masih dianggap penjaga keamanan, dan masih terdapat sikap resistensi dari beberapa Kepala Desa, dalam melibatkan Bhabinkamtibmas sebagai pendamping dalam pembangunan wilayah desa dan perekonomian masyarakat desa.

Kebanyakan para Bhabinkamtibmas tidak diberi laporan tahunan hasil pembangunan desa, sebanyak 48,6%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan / transparansi para Kepala Desa belum sebagaimana mestinya, artinya ini juga sebagai indikator mereka masih enggan dengan pengawasan pembangunan desa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

Rekomendasi

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat desa terkait peran Bhabinkamtibmas dalam pembangunan desa, utamanya berkaitan dengan pemeliharaan kamtibmas untuk menghindari adanya resistensi masyarakat desa terhadap Bhabinkamtibmas.

Selain itu, perlu sosialisasi secara simultan terkait MoU 3(tiga) lembaga dan kementerian tentang kebijakan pengawasan dana desa, dengan tujuan untuk membangun kesepahaman peran masing-masing pihak terkait dalam pengelolaan dana desa.

Perlu realisasi kebijakan satu desa satu Bhabinkamtibmas; sebelum penugasan sebagai Bhabinkamtibmas para calon Bhabinkamtibmas harus mengikuti Dikjur binmas; dan para Bhabinkamtibmas perlu dibekali pelatihan *public speaking*, perencanaan anggaran dan manajemen konflik serta tatakelola pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.hlm.32.
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.
- Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta. CV. Cipruy.hlm.7
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga.hlm.82.
- <http://news.detik.com> Jumat 20 Oktober 2017, 214 dugaan korupsi dana desa rugikan negara 46 Milyar
- <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/03/memahami-otonomi-desa-dari-berbagai.html>. Diunduh pada pukul 11:01 tanggal 10 April 2015.
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.hlm.116.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana desa*. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta. Hlm. 12.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.
- Pedoman Kerja No:B/6/I/2018 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana desa.
- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 165.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- R. Bintaro. 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia,

Stoner, James A.F. (2006). Management. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.hlm.43.

Sumaryadi,I Nyoman.(2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Citra Utama. Hlm 24

Subroto, Agus. (2000). Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm 22.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa